



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 66 TAHUN 2010

T E N T A N G

STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN, HONORARIUM, HARGA PENGADAAN
BARANG/JASA, BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan belanja daerah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu mengatur Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA UMUM KEGIATAN, HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG/JASA, BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA SEWA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Umum Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang/Jasa, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Sewa Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2011.
- (2) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.
- (3) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit.
- (4) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga pasar yang berlaku pada saat pelaksanaannya dan tidak boleh melampaui Standarisasi dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Apabila dalam perjalanan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat kenaikan harga melebihi Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau terdapat barang-barang yang standar harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan atas Standarisasi yang telah ada beserta alasan maupun dasar hukum yang mendasarinya.

- (2) Terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Agustus 2010

BUPATI KEBUMEN, *la*

Winarsa
4 BUYAR WINARSO 6

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM